



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/ Kep. 21 / 2022

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan Tahun ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disese 2019 (COVID-19) dan / atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87),
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 34);

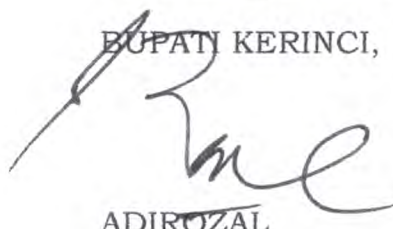
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Pejabat/ Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan Tugas dan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran yang meliputi :
1. Melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA
 2. Melakukan bimbingan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan.
 3. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran 9SPP-UP,SPP-GU,SPP-LS dan SPP-TU)
 4. Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran sekurang- kurangnya 3(tiga) bulan sekali
 5. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 6. Membuat keputusan- keputusan dan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban anggaran DPA.
- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci .
- KELIMA : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan atas penerbitan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan Laporanannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini di bebaskan pada DPA SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Kode Rekening 1.01.01.2.02.01;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

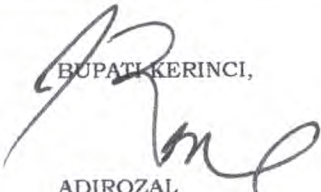
Tembusan, disampaikan kepada, Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
2. Kepala BPK – RI Perwakilan Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Kerinci di Sungai Penuh.
4. Para Kepala Badan/Dinas/Kantor dalam Kabupaten Kerinci.
5. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
6. Kepala Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
7. Kabag. Hukum Setda Kab.Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).
8. Kabag. Keuangan Setda Kab. Kerinci di Siulak.
9. Kabag. Ekobang Setda Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
11. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 21 / 2022
TENTANG
PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	BIDANG	KPA	KEGIATAN	KET
1	Bidang PTK	Kepala Bidang PTK	1 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar. 2 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan. 3 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan sekolah Menengah Pertama. 4 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
2	Bidang Pembinaan SD	Kepala Bidang Pembinaan SD	1 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik. 2 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar. 3 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar. 4 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 5 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 6 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar. 7 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB). 8 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah. 9 Pengadaan Mebel Sekolah.	
3	Bidang Pembinaan SMP	Kepala Bidang Pembinaan SMP	1 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMP) 2 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 3 Penambahan Ruang Kelas Baru. 4 Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 5 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SMP). 6 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 7 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
4	Bidang PAUD dan PNF	Kepala Bidang PAUD dan PNF	1 Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD. 2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD. 3 Pengadaan Mebel PAUD. 4 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD. 5 Penyusunan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD. 6 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 7 Penyelenggaraan Proses Belajar NonFormal/ Kesetaraan. 8 Pengelolaan Dana BOP Sekolah NonFormal/ Kesetaraan. 9 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal. 10 Pembinaan PAUD dan Pendidikan NonFormal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat. 11 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 12 Pengelolaan Dana BOP PAUD 13 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah NonFormal/ Kesetaraan.	

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL